

DR. ALI SASTROAMIDJOJO, SH.

EMPAT MAHASISWA INDONESIA DI NEGERI BELANDA TAHUN 1927



3.2
AS
E



idayu press

DR. ALI SASTROAMIDJOJO, SH.

EMPAT MAHASISWA INDONESIA DI NEGERI BELANDA TAHUN 1927

323.2

SAS Sastroamidjojo, Ali.

e

Empat mahasiswa Indonesia di Negeri Belanda tahun 1927; Moh.Hatta - Nazir St. Pamuntjak - Abdulmadjid Djojodiningrat - Ali Sastroamidjojo.Ceramah pada tanggal 27 Juli 1974 di Gedung Kebangkitan Nasional Jakarta. Cet. ke-2.

Jakarta, Idayu Press, 1977

44 hal., gamb. 20 x 14 cm.

1. Riwayat hidup. 2. Subversif.
- I. Judul.

Moh.Hatta — Nazir St.Pamuntjak

Abdulmadjid Djojoadiningrat — Ali Sastroamidjojo

Ceramah pada tanggal, 27 Juli 1974
di Gedung Kebangkitan Nasional Jakarta

★
MILIK PERPUSTAKAAN
AKABRI BAGIAN UDARAT

IDAYU PRESS — JAKARTA 1977

IDAYU PRESS
Kwitang 13
Jakarta - Pusat
INDONESIA

PERPUSTAKAAN AKABRI UDARAT

terima : 33022/70
pakai :
rusak :
nomer reg. :

DAFTAR ISI

cetakan ke I - 1975
cetakan ke II - 1977

Kata pengantar	5
Perkara empat mahasiswa Indonesia di Negeri Belanda tahun 1927	7
Apa sebabnya pemerintah Belanda bertindak terhadap mereka	8
Penangkapan dan penahanan empat mahasiswa	13
Proses di muka Arrondissements Rechtbank di Den Haag	26
Reaksi dan pengaruhnya di Indonesia	35
Riwayat hidup	39

@ No: 005.II.77.

Hak pengarang dilindungi oleh Undang - Undang

Hak penerbitannya ada pada Idayu Press

Tidak diperkenankan memperbanyak, sebagian atau seluruhnya
tanpa persetujuan tertulis dari penerbit.

Dicetak oleh Idayu - Press.

KATA PENGANTAR

Pengalaman tokoh-tokoh nasional dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa sungguh amat berguna bagi generasi muda yang tidak mengalami sendiri betapa heroiknya perjuangan itu.

Buku ini adalah penuturan Ali Sastroamidjojo, SH. (almarhum) ketika ia bersama Mohammad Hatta, Nazir St. Pamuntjak dan Abdulmadjid Djojoadiningrat; sebagai mahasiswa di Negeri Belanda ditangkap oleh Pemerintah Belanda, dijebloskan ke dalam tahanan kemudian diadili karena dituduh "bermakasud menghasut di muka umum dengan tulisan untuk bertindak dengan kekerasan melawan penguasa yang sah" dalam tulisan-tulisan mereka di majalah "Indonesia Merdeka".

Buku ini merupakan cetakan kedua dan diangkat dari ceramahnya pada tanggal 27 Juli 1974. Ternyata ceramah itu merupakan penampilan Ali Sastroamidjojo di muka umum yang terakhir sebelum ia meninggal tanggal 13 Maret 1975.

Mudah-mudahan buku kecil ini memberi manfaat, khususnya bagi generasi muda.

Penerbit.



Empat orang mahasiswa "Perhimpunan Indonesia" dengan pembela-pembela hukumnya.
dari kiri ke--kanan : Mr.J.E.W. Duys – Abdulmadjid Djojoadiningrat – Ali Sastroamidjojo
Mej. Mr. Eleonora P.A. Weber – Mr. Tj. Mobach – Mohammad Hatta dan Nazir Pamuntjak.

PERKARA EMPAT ORANG MAHASISWA INDONESIA DI NEGERI BELANDA PADA TAHUN 1927

Pada tanggal 8 Maret 1928, jadi hampir setengah abad yang lalu, empat orang mahasiswa Indonesia di Negeri Belanda, yaitu Moh. Hatta, Nazir St. Pamuntjak almarhum, Abdulmadjid Djojoadiningrat dan Ali Sastroamidjojo, diajukan di muka Arrondissement Rechtbank di Den Haag, untuk diadili di dalam suatu perkara politik. Perkara mereka pada waktu itu menghebohkan sekali baik masyarakat Belanda maupun masyarakat Indonesia. Tetapi saya memilih perkara ini sebagai judul ceramah saya tidak untuk memberikan kepada Saudara-saudara suatu pendangan tentang persoalan-persoalan hukum yang bersangkut-paut dengan perkara itu, malainkan bermaksud memberikan ikhtisar sejarah yang terjadi k.l. 46 tahun yang lalu dan yang saya alami sendiri. Ini di dalam rangka usaha Yayasan Idayu, untuk meminta kepada orang-orang generasi sebaya saya, sebelum mereka menjadi pikun sama sekali atau meninggalkan dunia ini, supaya mengutarakan tentang apa yang mereka alami di dalam zaman pergerakan kemerdekaan nasional kita, yang kiranya pantas dicatat untuk dijadikan bahan menulis atau mempelajari sejarah, atau pengetahuan bagi generasi zaman sekarang.

Untuk mengerti tentang perkara tersebut sebaiknya ceramah saya ini saya bagi dalam 4 bagian, yaitu:

- I. Apa sebabnya Pemerintah Belanda bertindak terhadap mereka
- II. Penangkapan dan penahanan 4 mahasiswa anggota Perhimpunan Indonesia.
- III Proses dimuka Arrondissement Rechtbank di Den Haag.
- IV Reaksi dan pengaruhnya di Indonesia.

APA SEBABNYA PEMERINTAH BELANDA BERTINDAK TERHADAP MEREKA

Dengan singkat bisa dikatakan bahwa sebab atau latar-belakang tindakan Pemerintah Belanda terhadap Perhimpunan Indonesia itu ialah politik, meskipun penuntut umum mencoba menutup-nutupinya dengan dalih bahwa perkara kami itu adalah perkara pidana biasa. Untuk mengerti tentang politik Pemerintah Belanda pada waktu itu, perlulah kita meninjau secara selayang pandang situasi politik di negeri kita pada zaman itu lebih dahulu. Sebagai dimaklumi pada masa tersebut tanah air kita masih dibawah penjajahan Belanda, sehingga segala apa yang terjadi di Indonesia di bidang politik, tentulah mempunyai pengaruh atas jalan pikiran politik penguasa-penguasa di Negeri Belanda. Terutama pergerakan kemerdekaan nasional bangsa kita mendapat perhatian khusus dari mereka, meskipun yang bertanggung jawab di Indonesia ialah Pemerintah Hindia Belanda.

Sebagai diketahui, didalam tahun 1926-27 di "Hindia-Belanda" terjadi pemberontakan komunis di Jawa dan Sumatera. Tetapi pemberontakan itu gagal, karena segera ditindas oleh kekuasaan Pemerintah kolonial. Akibatnya ialah bahwa Pemerintah Hindia Belanda, yang telah bersikap keras terhadap pergerakan kemerdekaan nasional Indonesia, menjadi lebih kejam lagi terhadapnya. Tidak saja terhadap kaum komunis, yang partainya segera dilarang, tetapi terhadap golongan kaum pergerakan lain-lainnya penguasa kolonial menunjukkan politik tangan besinya. Banyak sekali pemimpin-pemimpin nasionalis dan Islam dihukum atau dibuang ke Digul, di Irian Jaya, yang mula-mula disediakan hanya untuk mengasingkan pemimpin-pemimpin kaum komunis. Oleh karenanya pergerakan kemerdekaan nasional, yang selain kehilangan banyak dari pemimpin-pemimpinnya yang cakap juga mendapat rintangan-rintangan berat dari sihak Pemerintah Hindia Belanda, menjadi lumpuh dan seolah-olah tidak berdaya

lagi untuk meneruskan perjuangan mencapai Indonesia Merdeka.

Sudah barang tentu keadaan tanah air dan bangsa kita, yang serba sulit itu, mendapat perhatian khusus dari para mahasiswa kita di negeri Belanda yang bergabung di dalam Perhimpunan Indonesia. Tetapi apakah yang dapat mereka perbuat? Jumlah mahasiswa Indonesia yang bersekolah di berbagai perguruan tinggi di Nederland pada waktu itu, kurang lebih 60 orang. Namun keadaan lesu dari pada pergerakan kemerdekaan nasional kita tidak menjadikan Perhimpunan Indonesia menjadi putus asa. Maklumlah kami pada waktu itu pada umumnya masih muda-muda, rata-rata baru duapuluhan tahun usianya. Semangat berjuang kami masih berkobar-kobar. Istilah "putus asa" belum termasuk di dalam kamus kami. Itulah sebabnya Perhimpunan Indonesia memutuskan untuk berjuang terus, walaupun menjalankan perjuangan kami di tanah asing, jauh dari Tanah-air dan Bangsa. Dan justru berpusat di Den Haag, pusat pula dari pada kekuasaan kolonial Belanda yang mendominasi negeri kita. Di Den Haag itu pula Perhimpunan Indonesia menerbitkan majalahnya, yang kami namakan "Indonesia Merdeka". Nama yang menggambarkan cita-cita bangsa kita, dan tujuan pergerakan kemerdekaan Nasional rakyat Indonesia. Cita-cita yang terkandung di dalam dua perkataan itulah pula yang pada waktu itu memberikan semangat dan ketekunan para mahasiswa di Negeri Belanda untuk belajar, tetapi juga semangat perjuangan. Di dalam majalah "Indonesia Merdeka" itulah kami melontarkan kritik dan serangan terhadap politik kolonial Belanda di negeri kita. Tulisan-tulisan kami keras dan tajam, tetapi kupasan-kupasan kami yang menelanjangi politik Belanda itu selalu didasarkan atas ilmu pengetahuan. Bahasa yang kami pakai adalah Bahasa Belanda, agar suara kami didengar oleh penguasa-penguasa Belanda dan rakyat di Nederland mengetahui tentang kekejaman dan ke-tidak-adilan yang dijalankan di Indonesia atas nama mereka. Maka lama kelamaan suara Perhimpunan Indonesia itu tidak bisa diabaikan lagi. Lebih-lebih ketika "Indonesia Merdeka" diterbitkan pula di dalam bahasa kita dan kami menyelundupkannya masuk ke Indonesia dengan berbagai akal dan muslihat. Sebab sudah barang tentu majalah, yang membawa tulisan radikal mengecam politik kolonial itu, dilarang masuk di negeri kita.

Tetapi selain dari kegiatan dengan penerbitan majalah tersebut, Perhimpunan Indonesia pun aktif di bidang internasional, sesuai dengan program aktivitasnya, tercantum di dalam keterangan azas yang dikeluar-kannya dalam tahun 1925, waktu Dr. Sukiman Wirjosandjojo almarhum

memegang pimpinan perhimpunan kami. Forum internasional pertama yang memberi kesempatan kepada Perhimpunan Indonesia untuk mempropagandakan Indonesia dan perjuangan bangsa kita untuk mencapai kemerdekaan ialah "Congres democratique internasional pour la paix" (Kongres internasional demokratis untuk perdamaian), yang diadakan di Bierville, dekat Paris, pada bulan Agustus 1926. Perhimpunan Indonesia diwakili oleh Bung Hatta didalam kongres itu. Untuk pertama kali di dalam forum internasional didengar suara bangsa-bangsa Asia, karena selain dari Indonesia, India, Tiongkok dan Muangthai pun mengirimkan wakil-wakilnya. Tetapi bagi kita yang terpenting ialah bahwa buat pertama kali pula Indonesia dapat bersuara di kongres itu. Di dalam pidatonya Bung Hatta, yang pada waktu itu baru berusia + 24 tahun, mengutarakan dengan jelas tentang perjuangan rakyat kita untuk mencapai kemerdekaannya. Nama "Indonesia" untuk pertama kalinya ditonjolkannya di dalam kongres tersebut. Sudah barang tentu Pemerintah Belanda, yang selalu mengamati kegiatan mahasiswa-mahasiswa Indonesia, mengetahui tentang apa yang terjadi di dalam kongres Bierville itu dan menjadi sangat marahnya. Apalagi karena nama negeri jajahannya, Hindia Belanda, disajikan kepada kongres tersebut sebagai "Indonesia", disertai dengan keterangan tentang tujuan pergerakan nasional kita, yaitu Indonesia Merdeka. Padahal Pemerintah Belanda sudah bertahun-tahun mempropagandakan bahwa rakyat Indonesia di bawah jajahannya, hidup makmur, bahagia dan dalam keten-traman, sehingga orang-orang negeri di luar Nederland, percaya bahwa pemerintahan kolonial Belanda adalah yang terbaik di dunia (the best colonial administration). Maka dimengertilah betapa besar kemarahan Belanda terhadap pidato Bung Hatta di Bierville itu.

Tidak lama kemudian kesempatan kedua diberikan kepada Perhimpunan Indonesia untuk menjelaskan tentang cita-cita kemerdekaan bangsa dan negara kita. Pada tanggal 10 sampai 15 Pebruari 1927 diadakan suatu kongres internasional lagi. Kongres ini diadakan oleh "Liga anti-imperialisme dan penindasan kolonial" di Brussel, ibukota Belgia. Perhimpunan Indonesia diwakili oleh Bung Hatta, Nazir St. Pamuntjak, Gatot Tarumamihardja dan Achmad Subardjo. Delegasi kita mendapat banyak perhatian dalam kongres itu, karena dianggap sebagai orang-orang yang mewakili bangsa terjajah, yang baru saja mengalami pemberontakan dan oleh karenanya menderita di bawah kekejaman penguasa Belanda kolonial. Di dalam kongres itu Bung Hatta sebagai ketua delegasi Indonesia

menguraikan tentang perjuangan bangsa kita dengan begitu mengesankan, sehingga mendapat sambutan yang baik sekali. Itulah sebabnya delegasi Indonesia berhasil menggoalkan suatu resolusi, yang memutuskan bahwa kongres:

1. memberi simpati kepada pergerakan kemerdekaan Indonesia dan senantiasa penyokongnya dengan apapun juga;
2. menuntut Pemerintah Belanda supaya bangsa Indonesia mendapat kebebasan penuh untuk bergerak, menghapuskan pengasingan-pengasingan dan hukuman-hukuman mati, serta memberi amnesti umum.

Selain dari itu Bung Hatta terpilih menjadi salah satu anggota badan eksekutif dari pada organisasi internasional, yang didirikan oleh kongres dan diberi nama "Liga anti-imperialisme, anti penindasan kolonial dan pro kemerdekaan nasional". Bung Hatta duduk di badan eksekutif itu bersama-sama dengan tokoh2 politik tenar pada waktu itu, ialah Nehru (India), Liau (Cina), Senghor (bangsa-bangsa kulit hitam), Lansbury (Inggris), Munzenberg (Jerman), Dr. Marteau (Belgia), Ugarte (Latin Amerika) dan Edo Fimmen (Negeri Belanda). Sebagai ketua kehormatan diangkat Prof. Albert Einstein, sedangkan orang-orang termashur lainnya seperti Bernard Shaw dan Henri Barbusse menjadi anggota-anggota pula. Dengan demikian "Liga" tersebut mempunyai prestise tinggi di mata bangsa-bangsa di Eropa Barat. Tetapi waktu pada tanggal 20-27 Juli 1927 diadakan kongres di Frankfurt oleh "Liga" itu, terjadilah krisis didalam organisasi internasional tersebut, karena anggota-anggota kaum komunis, yang mewakili dan menjadi pion-pion dari Moskow dan menganut politik Stalin, bersiasat untuk mendominasi "Liga" lewat kongres itu. Siasat komunis itu ditentang keras oleh anggota-anggota kaum nasionalis, termasuk Perhimpunan Indonesia, yang bertekad supaya "Liga" sebagai organisasi internasional untuk melawan imperialisme kolonial bebas dari pengaruh dan dominasi Moskow. Itulah sebabnya Perhimpunan Indonesia segera keluar dari "Liga" tersebut.

Sukses delegasi Perhimpunan Indonesia di kongres-kongres Bierville dan Brussel itu berarti suatu tamparan hebat bagi Pemerintah Belanda, yang belum pernah dialaminya di forum internasional. Bahwa politik penjajahannya di Indonesia, yang selalu disajikannya kepada dunia sebagai "yang terbaik" dan "paling berperikemanusiaan", ditelanjangi dengan begitu tajam dimuka kongres di Brussel, yang dihadiri oleh tokoh-tokoh po-

litik, kebudayaan dan ilmu pengetahuan termashur di seluruh dunia Barat, sungguh sukar dapat ditelan oleh Pemerintah Belanda. Sebab tentulah bahaya besar dilihatnya bagi kedudukannya sebagai negara penjajah. Apa lagi Semaun, yang pada waktu itu ada didalam pengasingan di Rusia, hadir pula dalam kongres "Liga" di Brussel itu sebagai wakil dari suatu perkumpulan, yang sudah dilarang di Hindia Belanda. Dan Semaun dapat bertemu dengan pemimpin-pemimpin Perhimpunan Indonesia, yang politik dan suaranya di Nederland sudah terkenal sebagai suara dari penentang-penentang imperialisme-kolonial Belanda.

Memang Pemerintah Belanda mungkin sekali sudah mencium bahwa pada permulaan bulan Desember 1926 Semaun secara diam-diam dari Moskow datang di Den Haag untuk menemui Bung Hatta. Pertemuan Semaun-Hatta itu menghasilkan suatu persetujuan rahasia, yang pada pokoknya bermaksud supaya fihak Semaun dengan pengikutnya, yaitu kaum komunis di Indonesia, mengakui kepimpinan Perhimpunan Indonesia di dalam meneruskan perjuangan bangsa Indonesia menuju Indonesia Merdeka. Semaun, yang sudah tidak mempunyai basis kekuatan lagi di Indonesia, dengan mudah menyetujui usul Bung Hatta itu, meskipun menurut politik yang digariskan oleh Stalin, menyerahkan pimpinan pergerakan kemerdekaan kepada kaum nasionalis dari Perhimpunan Indonesia dengan memberikan janji untuk tidak mengganggunya adalah larangan keras. Sebab kaum nasionalis dianggap tergolong didalam "burjuasi nasional", yang harus dilawan.

Kegiatan-kegiatan politik Perhimpunan Indonesia yang saya uraikan di atas itulah yang menyebabkan Pemerintah Belanda bertindak terhadap 4 orang anggota-anggota Perhimpunan Indonesia yang dianggap tergolong orang-orang bertanggung jawab. Empat orang mahasiswa itu, sebagai telah saya sebutkan tadi, adalah Bung Hatta, Nazir St. Pamuntjak almarhum, Abdulmadjid Djooadiningrat dan saya sendiri.

II PENANGKAPAN DAN PENAHANDAN 4 MAHASISWA ANGGOTA-ANGGOTA PERHIMPUNAN INDONESIA

Pada tanggal 10 Juli 1927, pukul 10 pagi rumah kami yang terletak di Wasstraat No. 1, Leiden, digrebeg polisi dengan maksud mengadakan penggeledahan. Rumah Wasstraat No. 1 di Leiden itu dulu ditempati oleh Prof. dr. Asikin Widjajakusuma almarhum dan Dr. Sutan Mansur almarhum, yang satu di tingkat atas dan yang lainnya di bagian bawah. Setelah mereka pulang ke Tanah-air, rumah itu atas prakarsa Mr. Moh. Jusuf almarhum (dulu advokat terkenal di Medan) ditempati secara kooperasi oleh 7 orang mahasiswa, yaitu Moh. Jusuf, Abdul Gaffar Pringgodigdo, Abdul Karim Pringgodigdo alm, dan saya dengan isteri dan anak. Dengan demikian kami dapat menghemat biaya hidup kami. Selain dari itu teman-teman mahasiswa, yang karena tekanan Pemerintah Hindia Belanda pada orang-orang tua mereka, tidak menerima kiriman uang lagi, bisa ditampung di rumah Waastraat No. 1 itu. Maklumlah orang-orang tua mereka adalah pegawai-pegawai negeri di Indonesia, dan mereka ditekan oleh Pemerintah Belanda itu karena anak-anak mereka di negeri Belanda turut menjadi anggota Perhimpunan Indonesia. Kehidupan secara kooperasi itu sederhana sekali. Masak makanan kami jalankan secara bergiliran, dan semua pekerjaan di rumah itu kami kerjakan secara gotong-royong.

Maka pada tanggal 10 Juli 1927 tersebut dengan tiba-tiba suasana rumah Wasstraat No. 1 yang tenram, rukun dan damai, digangu secara kasar sekali oleh penggrebeg dan penggeledahan polisi Belanda. Tanpa membunyikan bel atau mengetok pintu muka, mereka mendobrak pintu itu sampai rusak. Dan masuklah mereka dengan senjata pistol terhunus. Dengan suara keras mereka sambil menodongkan pistol-pistol mereka membentak-bentak kami yang sedang duduk bersama dan mengobrol, untuk berhenti berbicara dan tetap duduk di tempat kami masing-masing.

Kemudian mereka menggeledah rumah kami, kamar demi kamar dan lemari demi lemari. Dengan teliti sekali mereka mencari sesuatu, sehingga barang-barang kami menjadi berantakan karena diobrak-abrik. Tetapi apa yang mereka cari kami tidak tahu, dan atas pertanyaan kami tentang hal itu mereka tidak mau memberi jawaban. Baru kemudian dapat diketahui bahwa yang mereka cari itu ialah perjanjian Samaun-Hatta, yang telah saya singgung tadi. Penggerebegan dan penggeledahan serupa dijalankan juga di beberapa tempat tinggal teman-teman kami di Den Haag. Antara lain di tempat kediaman Bung Hatta, yang pada waktu itu kebetulan ada di luar negeri Belanda, yaitu di Swiss. Tetapi penggeledahan-penggeledahan itu rupanya tidak berhasil. Sebab dokumen perjanjian Hatta-Semaun itu tidak diketemukan, karena 3 helai ada pada Bung Hatta dan tiga helai ada ditangan Semaun. Tentulah Bung Hatta tidak menyimpannya di rumahnya.

Pers Belanda memberitakan peristiwa itu secara besar-besaran dan sangat sensasional. Lengkap dengan gambar-gambar dari rumah Wasstraat No. 1 dsb. Malahan potret anak kami, Kemal Mahisa, yang baru berumur 2 tahun dan sedang menangis karena takut bentakan-bentakan polisi, dimuat pula. Selain dari itu bermacam-macam spekulasi disiarkan oleh beberapa surat kabar. Ada yang menulis bahwa penggeledahan oleh polisi itu dijalankan untuk mencari candu gelap, yang diselundupkan ke Negeri Belanda oleh mahasiswa-mahasiswa Indonesia. Ada pula yang memberitakan bahwa rumah kami di Wasstraat No. 1, Leiden, adalah tempat di mana senjata api disembunyikan. Membaca berita-berita sensasi itu, kami menjadi geli. Tetapi kami pun menyadari, bahwa peristiwa itu adalah sangat serius dan tentulah akan mempunyai buntutnya.

Memang betullah tidak lama kemudian, yaitu pada tanggal 23 September 1927 empat orang anggota Perhimpunan Indonesia yang telah saya sebut di atas ditangkap dan ditahan dalam penjara untuk tahanan-tahanan sementara (*huis van bewaring*) di Den Haag, di mana Bung Hatta dimasukkan sel No. 1, Nazir Dt. Pamuntjak sel No. 7, saya sel No. 14 dan Abdulmadjid Djojoadiningrat sel No. 55. Jadi jarak antara sel-sel, yang masing-masing berukuran 2 x 3 M., begitu jauh sehingga kami tidak bisa saling berhubungan.

Ketika saya ditangkap pada tanggal 23 September itu, saya sudah menerima surat panggilan dari sekretariat universitas untuk dalam 4 minggu lagi maju ke depan fakultas hukum guna menjalani ujian penghabisan untuk memperoleh kesarjanaan hukum. Waktu itu saya sudah lulus tenta-

mina dalam beberapa mata pelajaran. Dari sebab itu penahanan itu sangat merisaukan **hati saya**, karena saya tidak akan dapat menempuh ujian itu. Sebab itu **akan berarti gugurnya surat-surat tentamina tadi, dan oleh** karenanya harus mengulangi menempuh ujian dari semua mata pelajaran yang sudah saya peroleh tentaminanya. Itu akan berarti pula kegagalan seluruh studi saya, karena biaya untuk tinggal di Nederland lebih lama lagi sudah hampir habis. Itulah sebabnya hati saya menjadi amat gelisah.

Sehari sesudah kami masuk penjara itu, saya dipanggil oleh seorang penjaga untuk mengikutinya ke suatu kamar di mana seorang pengacara sudah menunggu. Ini sangat mengherankan, karena saya merasa tidak minta bantuan hukum kepada seorang advokat pun. Lagi pula advokat yang saya jumpai itu belum saya kenal. Ia datang dengan disertai rekan sejawatnya dari kantornya. Ternyata orang-orang yang menjumpai saya itu adalah Mr.J.E.W. Duys dan Mr.Tj. Mobach. Ketika Mr. Duys memperkenalkan diri, saya segera ingat bahwa ia adalah anggota Parlemen Belanda, yang mewakili partai S D A P (Partai Sosial Demokrat). Namanya sering saya baca dalam surat-surat kabar, karena ia sering menarik perhatian khalayak ramai dengan kecaman-kecaman tajam terhadap politik Pemerintah dan juga terhadap musuh-musuh politiknya, yaitu kaum komunis. Ia pun pernah mendapat banyak publisitas, karena waktu usianya sudah agak lanjut masih bisa meneruskan studinya dan berhasil menjadi sarjana hukum dan membuka kantor pengacara, pada hal waktu itu ia sudah menjadi anggota Parlemen.

Maksud kedatangan Mr. Duys itu ialah untuk menanyakan apakah saya mau dibela olehnya bersama-sama dengan Mr. Mobach. Aneh sekali pertanyaan itu menimbulkan kecurigaan di hati saya. Maklumlah, saya waktu itu masih muda dan sentimen saya terhadap orang Belanda masih besar sekali. Tetapi untuk menolak tawarannya begitu saja, rasanya juga kurang sopan. Dari sebab itu saya jawab pertanyaan Mr. Duys itu dengan pernyataan bahwa saya tidak mempunyai uang untuk membayar advokat. Dengan agak gusar Mr. Duys mengatakan, bahwa ia dan rekannya tidak mau menerima satu sen pun untuk pembelaannya itu. Ia hendak memberikan bantuan hukum kepada kami, karena merasa simpati terhadap perjuangan dan cita-cita kami, yang bergabung di dalam Perhimpunan Indonesia. Tetapi meskipun sambutan Duys itu simpatik pula, curiga saya belum bisa hilang dengan seketika. Baru ketika atas pertanyaan saya, Mr. Duys menjawab bahwa ia sudah menghubungi kawan-kawan senasib saya Bung


Hatta, Nazir St. Pamuntjak dan Abdulmadjid, dan mereka sudah menerima penawaran bantuan hukum itu, maka saya pun menerimanya. Tetapi permintaan saya yang pertama saya ajukan ialah supaya Mr. Duys d.k.k. lebih dahulu mengusahakan agar saya diizinkan menempuh ujian untuk memperoleh kesarjanaan hukum."Tuan tentulah bisa mengerti bagaimana-kah perasaan seorang mahasiswa yang telah siap untuk menempuh ujian penghabisan tetapi tidak bisa menjalankannya," saya katakan kepada Mr. Duys. Dan ia mengerti dan sanggup mengusahakan supaya saya dapat izin untuk menempuh ujian itu. Tetapi ia tidak mengerti mengapakah saya memerlukan ujian saya lebih dahulu dan tidak memusatkan pi. Kiran saya pada perkara yang menghebohkan masyarakat Belanda itu. "O", jawab saya, "itu tentu saja saya pikirkan, tetapi soalnya ialah bahwa saya harus selesai dengan studiku dalam waktu singkat ini, karena uang biaya saya untuk itu sudah hampir habis. Selain dari itu saya sudah beristeri dan mempunyai seorang anak, dan oleh karenanya merasa bertanggung jawab terhadap mereka pula."

Begitulah Mr. Duys mulai berusaha. Tetapi barulah kurang lebih dua bulan kemudian saya diizinkan menempuh ujian penghabisan saya di fakultas hukum, universitas Leiden. Hal ini rupanya diketahui oleh pimpinan perkumpulan pemuda sosial demokrat (Associatie van Jong Socialisten). Perkumpulan ini adalah suatu organisasi pemuda-pemudi di bawah naungan partainya Mr. Duys, yaitu S D A P. Pemuda-pemudi ini pulalah yang mengumpulkan uang sumbangan untuk melunasi hutang-hutang kami berempat. Sebab begitu dimasukkan rumah tahanan, beberapa hari kemudian sudah diminta oleh toko-toko buku dan pakaian, supaya kami dinyatakan failliet oleh pengadilan, karena masih mempunyai hutang yang belum dilunasi. Pada hal menurut perjanjian pinjaman-pinjaman itu boleh dibayar secara menyicil. Pemuda-pemudi itulah pula yang dua kali tiap minggu selama kami masih ditahan, berkerumunan di muka rumah tahanan untuk menyatakan simpati dan solidaritas mereka pada kami dengan teriakan-teriakan: "Jangan kecil hati, teman-teman mahasiswa Indonesia, kami ada dibelakang kalian!" Ketika mereka mendengar bahwa saya diizinkan menempuh ujian penghabisan di Universitas Leiden, maka mereka mengumumkan akan beramai-ramai menyambut saya di muka gedung universitas. Tetapi polisi dengan persetujuan fihak fakultas hukum memajukan saat pengujian itu dua hari sebelum tanggal yang telah ditentukan.

Beberapa puncak peristiwa perjuangan

DR. ALI SASTROAMIDJOJO, SH.

dalam gambar



Di tempat pengasingan di Menumbing Bangka. Dalam jabatannya sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, a.l bersama dengan Wakil Presiden Mohammad Hatta, Ketua KNP Assaat, SH., Ketua Delegasi Mohammad Roem SH. — (Ipphos)

Perjuangan hanya dapat mencapai hasil,
apabila berpedoman kepada suatu idealisme besar.
Yang imurnya lebih lama dan lebih berduri dari
pada hidup manusia

M. Astoamidjojo

Hatta

21. 4. '49


Antara Rakyat dan pemimpin dinyatakan dalam sebuah tulisan tangan.




Di Kaliurang, Jogyakarta dalam delegasi Indonesia yang diketuai oleh Mohammad Roem, SH. — (Deppen).



Di Nederland sebagai anggota Delegasi ke KMB. — (Idayu).



Di Bandung, sebagai Ketua Delegasi di Konperensi AA. "Kita telah menemukan kembali kepribadian kita sendiri di dalam alam kemerdekaan kita. Kita ingin memelihara pusaka warisan kebudayaan kita yang berharga"- (Deppen)



Di Gedung Kebangkitan Nasional pada waktu menghadiri ceramah Dr. H. Roeslan Abdulgani - (Idayu).

Begitulah pada suatu hari k.l. pukul 9 pagi saya dibawa ke Leiden, dengan dikawal oleh dua anggota polisi rahasia, dan naik mobil penjara. Tatkala tiba di Universitas Leiden, saya beserta dua orang pengawal itu masuk dari pintu belakang dan lewat ruangan di bawah gedung universitas (basement) dan terus masuk di suatu kamar dekat ruangan ujian. Kamar itu terkenal bagi para bekas mahasiswa Universitas Leidense sebagai "zweetkamer" (kamar untuk berkeringat) karena disitulah tiap mahasiswa yang akan diuji, harus menunggu dan berkeringat lebih dahulu sebelum menghadap para mahaguru yang mengambil ujiannya. Waktu saya juga harus menunggu, saya melihat isteri dan anak saya sudah ada diluar kamar itu. Akhirnya saya dibawa masuk ruangan ujian di mana para mahaguru fakultas hukum, yang ada hubungannya dengan jurusan "hukum Hindia Belanda", sudah duduk di belakang meja hijau. Saya masih ingat beberapa nama di antara mereka, seperti misalnya sarjana hukum ahli hukum adat Indonesia yang termashur pada waktu itu, prof. C. van Vollenhoven, dan ahli bahasa Jawa prof. Hazeu, serta prof. Andre de la Porte, ahli hukum tata negara kolonial. Ujian Universitas demikian itu biasanya diadakan secara terbuka. Artinya siapapun yang berminat boleh mengikuti ujian itu dari tempat di ruangan itu yang telah disediakan untuk para peminat. Tetapi pada waktu saya diuji itu tidak seorang pun yang boleh menghadirinya, kecuali dua orang polisi pengawal saya tadi. Begitulah selama kurang lebih dua jam lamanya saya harus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para mahaguru tersebut. Pantaslah kiranya saya utarakan di sini, bahwa dari pertanyaan-pertanyaan atau sikap para mahaguru tidak nampak atau terkesan sedikitpun, bahwa mereka tidak senang pada status saya sebagai seorang tahanan politik. Mereka bersikap dan bertanya secara ilmiah semata-mata. Hal ini rupanya sangat mempengaruhi perasaan saya. Segala pikiran saya menjadi berpusat pada ujian itu, sehingga saya lupa akan hal-hal lain. Malahan saya tidak merasakan lagi bahwa di belakang saya empat mata dari dua orang penjaga saya dengan waspada mengamat-amati saya. Demikianlah tanpa saya sadari ujian sudah selesai, dan saya dipersilakan menunggu diluar ruangan untuk memberi kesempatan para mahaguru fakultas merundingkan tentang nasib saya, artinya saya lulus atau tidak. Tetapi tidak lama saya menunggu. Setelah saya dipersilakan masuk ruangan lagi, keputusan mereka disampaikan kepada saya oleh ketua fakultas, yaitu saya lulus! Dan mendapat gelar "meester in de rechten" (S.H.) Rasa lega memenuhi dada saya dan dengan penuh khidmad saya mengucapkan "alkhamdullillah" syukur kepada Tuhan. Dan sekarang saya

memusatkan pikiran dan perhatian saya dengan lebih tenang kepada perkara kami berempat. Sekarang rasanya seolah-olah saya tak memperdulikan andaikata karena perkara itu saya diharuskan masuk penjara entah untuk beberapa tahun lamanya.

Dengan perasaan demikian itulah saya segera keluar dari ruangan ujian untuk menjumpai isteri dan anak saya. Tetapi tidak begitu lama saya diperbolehkan bercakap-cakap dengan mereka. Penjaga-penjaga saya hanya mengizinkan untuk menyampaikan hasil ujian saya tadi. Sudah barang tentu kesempatan itu saya pergunakan sebaik-baiknya. Artinya dengan bicara cepat-cepat saya dapat memberi beberapa pesan kepada isteriku untuk diteruskan kepada teman-teman dari Perhimpunan Indonesia yang masih ada di luar tahanan.

Maka dengan segera saya dibawa lagi lewat ruangan di bawah gedung Universitas ke mobil penjara. Dengan berjalan kencang kemudian mobil itu segera sampai lagi di penjara di Den Haag. Dan saya dimasukkan lagi didalam sel saya No. 14. No. 14, yang terbuat dari tembaga, ditempelkan lagi di jas saya. Maka dari suasana alma mater saya masuk lagi di suasana sel penjara. Tetapi kali itu perasaan saya berbeda sekali dengan yang saya rasa kan pada saat ketika saya dimasukkan sel itu untuk pertama kalinya, sebab kalau dahulu saya masuk dengan rasa prihatin, sekarang dengan rasa seperti beban berat yang saya pikul sudah jatuh dari bahu saya. Ke-prihatinan yang hilang diganti dengan rasa optimisme. Tidak lama kemudian setelah saya masuk lagi di sel, direktur penjara datang menengok saya untuk memberi selamat atas lulus saya dari ujian dan mendapat gelar sarjana hukum. Malahan direktur, yang rupanya baik hati itu, berkata bahwa saya hari itu boleh memilih makanan yang disediakan pada siang tengah hari itu. Tetapi "pilihan" sebetulnya tidak ada, karena makanan di penjara sudah saya ketahui sama saja, ya itu-itu saja, yang semuanya tidak enak rasanya buat lidah Indonesia.

Dalam pada itu pemeriksaan oleh sihak kejaksaan berjalan terus. Menurut undang-undang yang berlaku saya berhak tidak menjawab pertanyaan pemeriksa, kalau saya tidak didampingi oleh advokat saya. Itulah sebabnya tiap kali saya diperiksa, selalu Mr. Duys atau Mr. Mobach tentu ada di samping saya. Dan apabila advokat saya berpendapat bahwa pertanyaan merupakan pertanyaan-jebakan atau bertentangan dengan undang-undang, maka segera ia menasihati saya untuk tidak memberi jawaban. Dari sebab itu sering terjadi perdebatan antara pemeriksa dan

advokat saya. Pemeriksaan itu dilakukan oleh seorang "rechter-commissaris" (bisa diterjemahkan dengan jaksa pembantu).

Pada waktu permulaan saya diperiksa, belumlah begitu terang apa yang sebetulnya dituduhkan kepada saya. Tetapi dari pertanyaan-pertanyaan jaksa saya dapat menarik kesimpulan, bahwa kami berempat, yang dianggap sebagai pimpinan Perhimpunan Indonesia, bertanggung jawab atas politik perhimpunan tersebut. Rupanya sihak kejaksaan berpendapat bahwa politik Perhimpunan Indonesia itu bermaksud untuk melanjutkan politik kekerasan dari kaum komunis, yang pemberontakannya di Indonesia sudah digagalkan dan ditumpas oleh Pemerintah Belanda. Jaksa pemeriksa tiap kali menyinggung adanya perjanjian rahasia antara Hatta dan Semaun. Tetapi pada bulan-bulan permulaan dari pemeriksaan itu "dokumen rahasia" itu tidak pernah ditunjukkan kepada saya. Sudah barang tentu tuduhan-tuduhan pemeriksa yang tidak disandarkan atas bukti-bukti yang konkret, selalu saya sangkal. Saya tandaskan kepada-danya bahwa Perhimpunan Indonesia bukanlah berhaluan atau berpolitik komunis. Dan kami berempat yang ditahan dan dianggap sebagai pimpinan Perhimpunan Indonesia bukanlah kaum komunis, melainkan nasionalis. Memang betul kami bercita-cita mencapai kemerdekaan Indonesia, tetapi kami tidak menuju kearah suatu negara dan masyarakat komunis, melainkan suatu negara merdeka dan berdaulat berdasarkan kepribadian nasional Indonesia. Selain dari pada itu pemeriksaan juga dijuruskan kepada beberapa tulisan dalam majalah Perhimpunan Indonesia, "Indonesia Merdeka". Menurut pemeriksa tulisan-tulisan itu berisikan hasutan untuk merobohkan Pemerintah Belanda yang sah. Tetapi kesan saya ialah bahwa tentang hasutan dengan tulisan-tulisan kami itu bukanlah yang terpenting di dalam perkara kami itu.

Kurang lebih 4 bulan sesudah kami ditahan, rechter commissaris pada suatu hari pemeriksaan menonjolkan kepada saya dokumen rahasia yang begitu menjadi perhatiannya itu. Sangat menjadi heranlah saya. Bagaimakah dokumen itu bisa diketemukannya? Saya hanya ingat bahwa sehelai dari perjanjian itu, yang disimpan Bung Hatta, sudah dikirimkannya kepada seorang temannya di Indonesia, yang namanya tidak saya ketahui. Dua helai lainnya disimpan oleh Bung Hatta, entah di mana, sehingga ketika polisi mengeledah tempat tinggalnya, dokumen tidak diketemukan. Waktu itu Bung Hatta ada di negeri Swiss, dan tentulah pengeledahan tempat kediamannya itu dilakukan dengan sangat teliti. Jadi andaikata

dokumen itu diketemukan di tempat kediaman Bung Hatta, niscayah sudah segera ditunjukkan kepada saya dari sejak permulaan saya diperiksa. Dari sebab itu satu-satunya kemungkinan diketemukannya ialah di Indonesia. Kesimpulan ini diperkuat oleh keterangan yang saya dapat dari seorang penjaga kira-kira sebulan sebelum dokumen tersebut ditonjolkan di dalam pemeriksaan. Penjaga yang pada suatu hari, waktu pagi, datang di sel saya membawa alat-alat penyukur dan mengawasi saya menyukur kumis saya, mengobrol tentang penerbangan pertama pesawat terbang Fokker dari Schiphol ke Jakarta. Katanya penerbangan itu akan memakan waktu satu bulan lamanya, kalau bolak-balik. Pilotnya bernama Theusing van der Hoop. Keterangan si penjaga itu saya hubungkan dengan kesimpulan saya bahwa mungkin sekali dokumen perjanjian Hatta-Semaun itu diketemukan di Indonesia. Sebab justru beberapa hari sesudah pesawat Fokker tadi tiba kembali di Schipol (Amsterdam), maka dokumen tersebut muncul di dalam pemeriksaan terhadap saya oleh jaksa. Tetapi bagaimana dan ditangan siapa dokumen itu diketemukan, sampai sekarang tetap merupakan suatu teka-teki bagi saya.

Waktu jaksa pemeriksa menunjukkan dokumen itu kepada saya, ia menyatakan bahwa dari perjanjian itu terbukti bahwa Perhimpunan Indonesia hendak meneruskan gerakan komunis di Indonesia. Saya bantah pendapat jaksa pemeriksa itu dengan minta perhatian kepadanya bahwa di dalam dokumen itu dicantumkan dengan jelas yang akan diteruskan itu ialah pergerakan kemerdekaan nasional di bawah pimpinan Perhimpunan Indonesia, jadi dibawah pimpinan kaum Nasionalis. Jadi mustahillah kalau kaum nasionalis, yang dicap oleh kaum komunis sebagai tergolong kaum "borjuis nasional" akan "meneruskan gerakan komunis". Selain dari itu sejak semula Perhimpunan Indonesia berjuang menuju Indonesia Merdeka dan tidak pernah berhenti, jadi salahlah tuduhan jaksa-pemeriksa bahwa Perhimpunan Indonesia hendak "meneruskan" gerakan partai lain, yang sudah dilarang oleh Pemerintah Hindia Belanda. Yang benar terbukti dari dokumen itu ialah bahwa dengan perjanjian Hatta-Semaun itu Perhimpunan Indonesia mempergunakan kesempatan yang baik untuk mengikat kaum komunis supaya tidak akan mengganggu-gugat dan merintangi kepimpinan kaum nasionalis yang tergabung dalam Perhimpunan Indonesia.

Tidak lama setelah dokumen itu ditonjolkan kepada kami, maka penuntut umum (officier van Justitie) mengumumkannya secara luas di dalam pers negeri Belanda. Sudah barang tentu siaran itu dikutip oleh pers

Internasional. Maksud pengumuman itu jelas untuk memperkuat posisi penuntut umum di dalam perkara ini. Terutama pengumuman itu ditujukan kepada pihak oposisi yang datang dari **pihak S D A P** (partainya Mr. Duys). Penuntut umum yang didukung oleh partai Pemerintah Belanda pada waktu itu, yaitu partai konservatif, hendak membuktikan bahwa Perhimpunan Indonesia menjadi antek komunis. Padahal pembela-pembelanya adalah anggota-anggota dari partai S D A P, yang anti komunis. Jadi dengan memberi empat mahasiswa dari Perhimpunan Indonesia itu berarti sama saja dengan membela antek-antek komunis. Begitulah caranya penuntut umum hendak menyudutkan para advokat kami sebelum perkara disidangkan di muka pengadilan.

Sudah barang tentu pengumuman dokumen itu segera diketahui oleh Moskow. Pada waktu itu Stalin masih berkuasa penuh. Politiknya terhadap pergerakan-pergerakan kemerdekaan nasional ialah bahwa menurut dogma Stalin gerakan-gerakan yang dipimpin oleh kaum nasionalis itu adalah gerakan-gerakan kaum "Burjuis nasional". Dari sebab itu kaum komunis di negeri-negeri jajahan sama sekali tidak dibolehkan tunduk pada pimpinan kaum "burjuis nasional" itu. Malahan harus menentangnya. Itulah sebabnya Semaun, yang pada waktu itu dipandang sebagai salah seorang pemimpin komunis penting, dianggap telah menjalankan kesalahan besar dengan mengadakan perjanjian dengan Hatta. Dari sebab itu Semaun dipecat dari keanggotaannya dalam badan eksekutif Komintern. Dan dengan resmi diumumkan dari Moskow, bahwa Semaun tidak berhak mengadakan perjanjian tersebut, dan oleh karenanya perjanjian Semaun-Hatta tidak diakui oleh Moskow dan dianggap batal.

Dengan pengumuman Moskow itu siasat penuntut umum, Mr. Rykens namanya, untuk mengecap Perhimpunan Indonesia dan kami berempat yang ditahan, sebagai antek komunis, menjadi gagal. Itulah sebabnya di dalam surat tuduhan (tenlaste legging) ataupun di dalam persidangan perkara kami ini, hal perjanjian Hatta-Semaun tersebut tidak disinggung sama sekali.

III PROSES DI MUKA ARRONDISSEMENTS RECHTBANK DI DEN HAAG

Pada tanggal 8 Maret 1928, setelah kami berempat meringuk dalam "tahanan sementara," enam setengah bulan lamanya, akhirnya perkara kami disidangkan di muka "Arrondissements rechtbank" di Den Haag. Pengadilan negeri itu diketuai oleh Mr. Cost Budde, sedangkan yang menjadi penuntut umum Mr. Rijkens. Kami berempat sebagai tertuduh duduk berjejer di muka meja hijau para hakim. Pembela-pembela hukum kami, yaitu Mr.J.E.W. Duys, Mr.Tj. Mobach dan nona Mr. Eleonora Weber, duduk didekat kami agar kalau perlu dapat berkonsultasi dengan kami. Waktu kami masuk, ruangan pengadilan sudah penuh sesak. Tidak ada satu tempat duduk yang kosong, sehingga suhu dan suasana dalam ruangan itu menjadi panas. Banyak sekali para advokat menghadiri sidang itu dengan mengenakan jubah hitam. Mereka rupanya menaruh banyak perhatian terhadap perkara kami itu, karena jarang sekali di negeri Belanda ada perkara politik seperti yang dituduhkan pada kami berempat. Selain dari itu mereka ingin mendengarkan Mr. Duys menguraikan pembelaannya, karena ia terkenal sebagai orator yang pandai dan tajam kata-katanya. Di sebelah belakang ruangan ada tribune diatasnya. Di situ saya melihat isteri saya duduk sendirian diatas kursi, baris terdepan. Ketika saya menengok kebelakang dan melihatnya, dia hanya senyum saja. Tetapi tidak ada waktunya lagi untuk menengok kebelakang terlambat lama. Sebab sidang pengadilan sudah dibuka oleh Hakim ketua, sehingga segala perhatian saya harus dipusatkan kepada pertanyaan-pertanyaan para hakim. Tetapi tidak banyak pertanyaan ditujukan kepada kami. Malahan Hakim ketua tidak bertanya, melainkan sebetulnya menyatakan bahwa dari berita-acara bisa ditarik kesimpulan bahwa para tertuduh mengakui bertanggung jawab atas tulisan-tulisan di dalam majalah "Indonesia

Merdeka" yang menjadi dasar tuduhan terhadap para tertuduh. Tetapi para tertuduh menyangkal bahwa tulisan-tulisan itu merupakan hasutan, atau "bermaksud menghasut di muka umum dengan tulisan untuk bertindak dengan kekerasan melawan penguasa yang sah" (het bij geschrifte in het openbaar opruien tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag). Setelah kami menjawab bahwa kesimpulan Hakim ketua itu benar, maka dengan segera ia mempersilakan penuntut umum membacakan rekwijsitoirnya. Lebih dari satu jam ia membacakannya, dengan mengutip tulisan-tulisan dari majalah "Indonesia Merdeka" terbitan 1927, untuk membuktikan tuduhannya tentang "penghasutan" itu. Pada akhir rekwijsitoirnya penuntut umum menuntut supaya Bung Hatta dijatuhi hukuman penjara 3 tahun lamanya, Nazir St. Pamuntjak 2½ tahun, Abdulmadjid dan saya masing-masing 2 tahun. Ketika para hadirin mendengar tuntutan hukuman itu, mereka rupanya tercengang dan mengatakan ke-tidak-setujuan mereka secara berbisik-bisik. Tetapi terdengar sekali, karena begitu banyak orang dengan serentak membisikkannya. Sampai-sampai Hakim ketua mengetokkan martilnya di atas meja untuk minta ketenangan kembali. Setelah para hadirin tenang kembali, Hakim ketua mempersilakan para pembela hukum kami untuk menguraikan pembelaan mereka. Nona Mr. Weber bicara lebih dahulu, kemudian Mr. Tj. Mobach dan akhirnya Mr. Duys.

Sudah dari permulaan pleidooinya orang mau tak mau harus mengakui Mr. Duys sebagai seorang orator yang ulung. Dengan suaranya yang keras memenuhi ruangan pengadilan, ia mengupas rekwijsitoir penuntut umum dengan logika hukum yang tajam dan jitu lagi dengan cara yang sangat menarik. Selama kurang lebih 4½ jam Mr. Duys memukau para Hakim dan para hadirin. Pleidooinya, yang ia uraikan tanpa membaca dari kertas catatannya, merupakan campuran harmonis dari alasan-alasan hukum dan politik serta diberi bumbu humor. Ia mengemukakan dengan pandai sekali bahwa pasal 131 Undang-undang Hukum Pidana Belanda, yang dijadikan dasar menuntut kami itu, tidak dapat diterapkan di dalam perkara ini. Karena semua kutipan dari tulisan di dalam majalah "Indonesia Merdeka" itu ditujukan kepada Pemerintah kolonial di "Hindia Belanda", sedangkan yang dimaksud dengan istilah "penguasa" di dalam pasal 131 U H P Belanda adalah penguasa di Nederland (het rijk in Europa). Selain dari itu pada zaman itu di "Hindia Belanda" berlaku Kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk Hindia Belanda. Mr. Duys mengupas pula apa sebabnya penuntut umum hanya mengambil kutipan-kutipan dari "Indonesia Merdeka"

terbitan 1927 dan tidak dari majalah itu yang terbit sebelumnya. Penuntut umum berbuat demikian itu, kata Duys, karena menurut pasal 70 U H P Belanda "drukpersdelencten" (tindakan-tindakan pidana yang dilakukan dengan tulisan) sudah kedaluwarsa sesudah 1 tahun. Jadi yang diambil oleh penuntut umum hanya majalah "Indonesia Merdeka" terbitan tahun 1927 saja. Pendapat dari penuntut umum yang menonjolkan bahwa perkara kami itu bukan perkara politik, melainkan tindak pidana biasa, dikupas secara tajam juga oleh Duys. Ia mengatakan bahwa perkara ini disutradarai oleh Kementerian Penjajahan yang bekerjasama dengan penuntut umum. Di Kementerian tersebut pada waktu itu dipekerjakan seorang bekas gubernur dari Sumatra yang namanya Westenenk. Tugasnya ialah untuk mengawasi gerak-gerik para mahasiswa Indonesia di negeri Belanda. Dan Westenenk inilah yang menjadi biangkeladi dari tindakan-tindakan Kementerian Penjajahan terhadap kami berempat. Pertengkaran mulut antara Duys dan penuntut umum, yang timbul karena interupsi-interupsi dari sihak penuntut umum, membuat pleidooi Mr. Duys lebih hidup dan menarik lagi, dan sering menyebabkan suasana menjadi tegang.

Akhirnya ia menutup pembelaannya dengan permohonan agar kami dibebaskan dari segala tuduhan, karena tidak terbukti kesalahan kami, dan mensitir suatu pepatah Perancis yang berbunyi: "La Cour rend des arrêts, mais ne rend pas des services" (Mahkamah memberikan keputusan hukum, tetapi tidak memberikan pelayanan). Yang dimaksudkan Mr. Duys ialah supaya Pengadilan di dalam perkara kami itu memberikan keputusan sewajarnya yang adil dan mengandung jawaban tegas terhadap usaha-usaha Kementerian Penjajahan untuk minta "pelayanan" dari Mahkamah Pengadilan. Selain dari pada itu Mr. Duys mohon supaya kami sementara menunggu keputusan Pengadilan, hari itu juga dibebaskan dari tahanan.

Sehabis pleidooi Mr. Duys, kami berempat diberi kesempatan mengurai kan pembelaan kami masing-masing. Bung Hatta angkat bicara lebih dahulu. Ia hanya menguraikan sebagian kecil dari pembelaannya, yaitu bagian penutup, sedangkan pembelaan selengkapnya, yang sudah dipersiapkannya lebih dahulu di dalam selnya, diserahkan kepada Mahkamah. Pembelaan Bung Hatta, yang kalau dibaca, memerlukan paling sedikit 3 jam lamanya itu, berjudul "Indonesie Vrij!" (Indonesia Merdeka) kemudian diterbitkan di Indonesia di dalam bahasa kita. Pembelaan Bung Hatta itu didengarkan para hadirin dengan penuh perhatian. Terutama akhir kata

Bung Hatta yang mengutip dua bait dari sajak penyair tenar pada waktu itu, Rene de Clercq, yang berbunyi sbb:

"Daar is maar een land, dat mijn land kan zijn, Het groeit naar de daad, en die daad is mijn".

(Hanya ada satu negeri yang bisa menjadi tanahairku, yaitu negeri yang berkembang karena perbuatan, dan perbuatan itu ialah perbuatan-ku).

Sesudah Bung Hatta, Abdulmadjid mendapat giliran berbicara, dan kemudian saya pun diberi kesempatan. Nazir St. Pamuntjak menjadi pembicara terakhir. Masing-masing bicara dengan singkat, karena mengingat bahwa pembela-pembela kami sudah bicara dengan panjang lebar, dan terutama Mr. Duys sudah mengupas perkara kami itu dari segala sudut. Di dalam pernyataan singkat saya berkesempatan mengucapkan terima kasih kepada para pembela kami. Dan saya pun menyerahkan kepada Mahkamah pembelaan tertulis yang berisi sanggahan atas tuduhan-tuduhan penuntut umum. Maklumlah, waktu itu saya baru saja lulus dari ujian saya dan mendapat gelar sarjana hukum. Jadi saya hendak mencoba menerapkan pengetahuan ilmu hukum, yang baru saja saya peroleh dari bangku universitas!

Demikianlah setelah semua pidato-pidato pembelaan selesai, Hakim ketua mensekors sidang untuk memberi waktu kepada para Hakim bermusyawarah guna mengambil keputusan tentang permohonan Mr. Duys agar kami berempat itu hari juga dibebaskan untuk sementara dari tahanan sambil menunggu keputusan terakhir dari Mahkamah.

Para Hakim segera mengundurkan diri ke kamar musyawarah. Hanya penuntut umum yang tetap duduk sendirian di samping meja hijau. Ruangan pengadilan tetap penuh sesak dengan para peminat dan penonton. Suasana agak mereda. Para pengacara yang juga mengikuti sidang mengerumuni Mr. Duys dan banyak yang mengatakan kepadanya, bahwa permohonannya akan dikabulkan. Semua mengira bahwa keputusan akan segera diumumkan. Tetapi sudah lebih dari satu jam para hadirin menunggu, namun para Hakim belum juga muncul kembali. Terasa sekali bahwa kegelisahan para hadirin mulai timbul. Ketegangan pun mulai terasa pula.

Akhirnya, sesudah hampir dua jam bermusyawarah, para Hakim kembali lagi mengambil tempat-tempat duduk mereka di belakang meja hijau. Mr. Cost Budde, Hakim ketua, membuka kembali sidang pengadilan. Suasana

di ruang sidang menjadi tenram dan tenang. Tetapi ketegangan tetap terasa. Hakim ketua dengan khidmat membacakan keputusan. Permohonan Mr. Duys dikabulkan, dengan memerintahkan kepada kejaksaan supaya kami berempat hari itu juga dibebaskan dengan segera. Keputusan atas perkaryanya sendiri akan diberikan dalam waktu dua minggu. Palu diketokkan di atas meja. Sidang Pengadilan dinyatakan ditutup. Selesai!

Seolah-olah meledak kegembiraan para hadirin. Rasa ketegangan berganti dengan rasa kelegaan. Para hadirin segera mengerumuni kami berempat untuk berjabatan tangan memberikan selamat. Begitu pula pembela-pembela kami dikerumuni orang banyak. Sebab menurut para ahli Hukum yang mengikuti jalannya sidang, terutama para pengacara kawakan yang sudah banyak pengalamannya, menyatakan bahwa keputusan Mahkamah itu adalah pertanda baik sekali. Sebab lazimnya kalau Pengadilan mengabulkan permohonan seperti yang diajukan oleh Mr. Duys, maka keputusan terakhirnya sudah hampir bisa dipastikan, yaitu para tertuduh akan dibebaskan dari segala tuduhan (*vrijspraak*). Tetapi pembela-pembela kami tidak mau membuat kami terlambat gembira lebih dulu. Mereka menganjurkan supaya kami berempat sabar saja menunggu keputusan terakhir Mahkamah selama dua minggu. "Yang lebih penting pada waktu ini", kata Mr. Duys, "marilah kita sekarang lekas-lekas keluar dari ruangan sidang ini. Dan lekas-lekas kalian keluar dari penjara-tahanan juga".

Maka dari ruangan Pengadilan kami segera kembali ke sel kami masing-masing. Prosedur untuk keluar dari tahanan segera dipenuhi. Dan dari gedung penjara kami segera dibawa pembela-pembela kami ke suatu restoran yang mewah. Isteri saya ikut serta pula. "Tentunya", kata Mr. Duys, "kalian sudah ingin sekali merasakan makanan lezat lagi, setelah lebih dari 6 bulan makan hidangan penjara". Tetapi anehnya seolah-olah kami tidak doyan makanan yang mewah-mewah itu. Kami memesan nasi, tetapi sayang sekali di restoran itu tidak ada. Maklumlah perut-perut Indonesia, yang selama setengah tahun tidak kemasukan nasi, tentunya makanan biefstuk, sop dan selada tanpa nasi tidak menarik. Kurang mantap rasanya, karena tidak ada nasinya. Pembela-pembela kami menjadi agak heran, mengapa kami duduk berdiam-diam saja dan tidak memperlihatkan kegembiraan kami. "Kalau kami, orang-orang Belanda," kata Mr. Duys, "tentulah minum anggur dan bir sepas-puasnya, dan menyatakan kegembiraan kami dengan cara beramai-ramai. Sungguh aneh, kalian orang-orang Indonesia ini."

Begitulah sesudah makan bersama di restoran itu, kami berpisah, dan masing-masing pulang ke tempat kediamannya. Saya dan isteri pergi ke Amsterdam. Ternyata dia telah pindah dari Leiden ke sana, dan dengan anak kami menumpang di tempat tinggal Dr. Satiman.

Waktu dua minggu berlalu dengan sangat cepatnya. Sehari sebelum kami berempat menghadap Mahkamah lagi untuk mendengarkan keputusan terakhirnya, kami berkumpul di tempat kediaman **Abdulmadjid** di Den Haag. Dan malamnya kami berempat dengan isteri saya dan beberapa teman makan bersama. Makanannya khas Indonesia yang lezat-lezat. Kami namakan makan malam itu suatu "galgenmaal" (makanan sebelum digantung). Kami makan se-enak-enaknya dan sekenyangnya. Sebab siapa tahu, barang-kali kami harus masuk sel lagi dan harus berpisah dengan isteri-anak saya, para handai-taulan dan . . . nasi, entah untuk beberapa tahun lamanya. Dari sebab itu kami bergembira dan bersendagtau sampai jauh malam. Hanya isteri saya rupanya yang tak dapat turut bergembira. Ia niscaya cemas akan keputusan Mahkamah, yang akan **dijatuhkan besok**.

Esok harinya datang, yaitu tanggal 22 Maret 1928. Kami berempat segera pergi ke gedung Mahkamah dan segera masuk ruangan sidang, yang sudah penuh sesak dengan peminat dan penonton. Isteri saya duduk lagi di tribune yang disediakan untuk para penonton. Para Hakim berjubah hitam tepat pada waktunya masuk ruangan. Para hadirin berdiri, dan setelah para Hakim dan hadirin duduk lagi, sidang dibuka. Dan mulailah Hakim ketua membacakan keputusan Mahkamah dan dengan khidmat membacakan diktumnya. Keempat tertuduh dibebaskan, karena tidak terbukti kesalahan mereka. Kemudian Hakim ketua menanyakan apakah kami menerima keputusan itu. Tentulah dengan segera kami jawab: "Kami menerima!" Sesudah itu ditanyakannya kepada penuntut umum apakah dia menerimanya. Jawabannya: "Akan berpikir dulu". Lalu sidang segera ditutup. Para Hakim berdiri, dan demikian pula para hadirin. Lalu para Hakim mengundurkan diri.

Seolah-olah meledaklah kegembiraan. Para hadirin mendatangi kami berempat dan juga pembela-pembela kami untuk memberikan selamat atas keputusan Pengadilan itu. Penuntut umum menghilang, tidak kelihatan ada di dalam ruangan sidang lagi.

Segera kami berempat keluar dari ruangan itu. Sudah barang tentu kami merasa gembira atas kemenangan itu, yang kami rasakan sebagai kemenangan pergerakan kemerdekaan kita pula. Tetapi saya me-

nyadari bahwa keputusan Pengadilan itu hanya suatu sukses kecil saja kalau dibandingkan dengan tujuan kita terakhir, yaitu Indonesia Merdeka.

Setelah kami beristirahat barang seminggu di tempat tinggal kami masing-masing, maka dengan perantaraan Mr. Duys kami diminta oleh pimpinan S D A P untuk turut serta dengan beberapa tokoh partai tersebut ke kota-kota di negeri Belanda untuk berpidato di muka rapat-rapat anggota-anggotanya. Kesempatan ini kami pergunakan sebaik-baiknya untuk memberi penerangan tentang keadaan bangsa Indonesia di bawah kolonialisme Belanda. Saya ikut serta dengan nyonya Henriette Roland Holst. Dia adalah seorang penulis dan penyair terkemuka pada waktu itu, dan terkenal sebagai seorang wanita sosialis yang berhaluan keagamaan (religieus socialisme). Sudah sejak kami berempat ditahan di penjara, dia menaruh simpati kepada pergerakan kemerdekaan nasional kita. Sering saya menerima kiriman buku dari dia, yang berguna sekali untuk dibaca dan dipelajari sambil mengisi waktu di dalam sel. Henriette Roland Holst ternyata seorang ahli pidato pula, yang bisa memikat hati para pendengarnya, untuk memberikan perhatian penuh kepada apa yang diuraikannya.

Sudah barang tentu golongan anti-kemerdekaan Indonesia, yaitu orang-orang Belanda yang mempunyai investasi atau kepentingan lainnya di Indonesia, tidak senang sekali dengan pidato-pidato kami, yang pada umumnya berisikan kritik pedas dan tajam terhadap politik kolonial Belanda di Indonesia. Beberapa surat kabar mereka, misalnya "Handelsblad", menghasut supaya kami berempat ditangkap dan ditahan lagi saja. Malahan dilontarkannya berita bahwa penuntut umum, Mr. Rijkens, naik banding atas keputusan Mahkamah yang membebaskan kami itu. Tetapi ini ternyata hanya merupakan agitasi saja dari golongan kaum kolonialis. Sebab berita itu beberapa hari kemudian disusul dengan berita lain yang mengabarkan bahwa penuntut umum tidak jadi naik banding.

Dalam pada itu saya beserta isteri dan anak, bersiap-siap untuk pulang ke tanahair. Tetapi beberapa hari sebelum kami berangkat, Mr. Duys menghubungi saya untuk menanyakan apakah saya telah membaca pernyataan Menteri Penjajahan, yang mengatakan bahwa setiba saya di Indonesia, mungkin sekali saya akan ditangkap, ditahan lagi dan kemudian diasingkan ke Digul. Saya terkejut mendengar berita itu, karena dalam kesibukan mengurus keberangkatan kami, saya tidak sempat membaca surat kabar. Maka dari itu saya sepakat dengan Mr. Duys untuk membereskan hal ini lebih dulu sebelum kami berangkat. Sebab apa gunanya pulang ke

Tanahair hanya untuk diasingkan di Digul. Kalau pernyataan Menteri Penjajahan itu benar, maka Mr. Duys menganjurkan lebih baik tetap tinggal di negeri Belanda saja.

Berhubung dengan itu seminggu sebelum keberangkatan kami, saya menemui Menteri Penjajahan dengan diantarkan oleh Mr. Duys. Nama Menteri itu Dr. J.C. Koningsberger. Permohonan untuk dapat beraudiensi kepada Menteri Penjajahan itu bisa begitu mudah diizinkan berkat pengaruh Mr. Duys, yang kecuali menjadikannya pengacara, juga menjadi anggota Perlemen terkemuka dari partai S D A P yang beroposisi. Atas pertanyaan kami tentang maksud pernyataannya mengenai diri saya itu, Menteri menerangkan bahwa pernyataan itu adalah peringatan bagi saya. Yaitu peringatan bahwa mungkin sekali saya dapat di-Digulkan, kalau saya masih terus aktif di bidang politik pergerakan "bumiputra". "Jadi," kata Menteri, "kalau tuan janji tidak akan aktif dalam pergerakan itu lagi, maka tuan pun tidak akan diganggu". Saya menjawab bahwa janji itu tidak bisa saya berikan. Sebab menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia hak berpidato dan berkumpul terjamin, meskipun hak itu dipersempit dengan macam-macam peraturan. Jadi saya tidak akan melepaskan hak saya untuk aktif di dalam pergerakan kemerdekaan nasional, dan apabila saya di dalam keaktifan itu melanggar undang-undang tentulah penguasa kolonial dapat menindak saya. Mr. Duys, mendengar keterangan Menteri itu, menjadi agak gusar. Dengan suara agak keras ia menegor Menteri, bahwa pendiriannya itu bertentangan sama sekali dengan hukum pidana yang berlaku baik di Nederland maupun di "Hindia Belanda". Hukum itu dirumuskan dalam prinsip "non bis in idem". Artinya "seseorang tidak dapat dihukum dua kali untuk tindak pidana yang sama." Dalam hal client saya, "kata Mr. Duys, "hukum tersebut akan dilanggar begitu saja dengan pernyataan Menteri yang diumumkan itu. Client saya ini baru saja dibebaskan dari segala tuduhan oleh Arrondissements Rechtbank, tetapi Menteri hendak meniadakan vonnis Pengadilan tersebut dengan pernyataan itu. Minta supaya client saya berjanji untuk tidak aktif dalam pergerakan kemerdekaan, menandakan bahwa Menteri tidak mengetahui idealisme kaum pemuda Indonesia atau jiwa pergerakan kemerdekaan nasional di Hindia Belanda. Saya protes pernyataan Menteri itu, dan kalau pernyataan itu menjadi garis politik Menteri Penjajahan, maka tentulah ini akan saya jadikan issue di sidang parlemen." Begitulah gertak Mr. Duys. Rupanya Menteri Penjajahan agak kaget juga oleh gertakan Duys itu. Sebab ketika Mr. Duys menerangkan bahwa saya dengan isteri dan anak akan segera

berangkat pulang ke Indonesia dan oleh karenanya minta jaminan supaya setiba saya di Tanahair tidak diambil tindakan terhadap diri saya, maka Menteri menjawab bahwa saya tidak akan diganggu selama saya tidak melanggar undang-undang. Jawabannya itu terang merupakan selangkah mundur dari apa yang diumumkan dalam pernyataannya tersebut.



IV

REAKSI DAN PENGARUHNYA DI INDONESIA

Maka sesudah soal pernyataan Menteri Penjajahan itu di-clearkan, saya beserta isteri dan anak meninggalkan negeri Belanda, dan lewat negeri-negeri Swiss dan Itali pulang ke Indonesia naik kapal laut Jerman. Tentang pengalaman-pengalaman saya diperjalanan itu, tidak perlulah saya uraikan.

Akhirnya kami sampailah di Tanjung Priok. Tetapi yang pertama-tama menyambut kami bukanlah sanak keluarga kami, yang kami lihat sudah menunggu di dermaga, melainkan petugas-petugas P I D (politieke inlichtingen dienst = polisi rahasia urusan politik). Mereka segera memeriksa paspor kami dan melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang mengandung maksud politik. Selain dari itu sasaran mereka ke dua ialah koper-koper kami, yang segera mereka buka dan periksa. Katanya mencari senjata api dan lain-lain barang terlarang. Barang-barang terlarang yang dimaksudkan itu ternyata adalah majalah-majalah "Indonesia Merdeka", yang segera mereka sita. Selesai "penjemputan" P I D yang tidak "nyaman" itu, barulah kami diperbolehkan turun dari kapal, dan berjumpa dengan sanak-keluarga. Waktu itu saya belum mengetahui bahwa "perhatian" P I D di Tanjung Priok itu adalah suatu permulaan dari pengawasan terus-menerus terhadap diri saya. Pada hal Pemerintah kolonial, sudah menyatakan dimuka sidang Volksraad bahwa:

"Para mahasiswa yang kena perkara di Nederland dan dibebaskan tidak dilarang kembali ke negeri ini serta hak luar biasa atau exorbitante rechten tidak akan dilakukan terhadap mereka, jika mereka tidak melanggar aturan negeri" (Bintang Timur, 12 Juni 1928.)

Adapun pemberitaan di Indonesia tentang perkara kami di negeri Belanda bisa dikatakan agak lengkap. Untung bahwa pada waktu peristiwa itu terjadi, seorang dokter merangkap wartawan Indonesia yang ulung, kebetulan ada dinegeri Belanda dan dapat mengikuti dari dekat peristiwa itu dari awal sampai akhirnya. Jurnalis ulung itu ialah Dr. Abdul Rivai. Ia pada waktu itu menjadi koresponden dari harian "Bintang Timur"-nya Parada Harahap, dan laporannya yang agak lengkap dan ditulisnya secara hidup sekali dimuat dalam harian itu. Kemudian ia menerbitkan buku atas dasar tulisan-tulisannya dalam Bintang Timur itu, yang berjudul "Student-student Indonesia di Eropa" (1928).

Surat-surat kabar Belanda di Indonesia memuat juga berita-berita tentang perkara kami itu, tetapi sudah barang tentu menurut selera kolonial mereka dan disertai dengan cacimakian dan hasutan.

Reaksi dari pergerakan kemerdekaan nasional kita adalah spontan dan baik sekali. Kalau sebelum perkara kami itu terjadi, beberapa partai-partai politik di negeri kita masih menganggap Perhimpunan Indonesia tidak begitu berarti, malahan ada yang mengatakan Perhimpunan Indonesia itu adalah perkumpulan anak-anak muda yang hanya berani berteriak-teriak di negeri asing, jauh dari perjuangan rakyat di Indonesia, maka setelah terjadinya perkara kami tersebut dengan mendadak penghargaan terhadap Perhimpunan Indonesia berobah.

Sebagai telah saya uraikan di atas, keputusan Arrondissements Rechtbank di Den Haag jatuh pada tanggal 22 Maret 1928. Sudah pada tanggal 25 Maret 1928 PPPKI (Permufakatan partai-partai politik kebangsaan Indonesia) mengadakan rapat umum di gedung Gang Kenari, Jakarta, dibawah pimpinan Pak H.O.S. Tjokroaminoto. Rapat itu diadakan untuk menyambut dibebaskannya kami berempat dari segala tuduhan oleh Pengadilan di Den Haag. Di dalam rapat itu disetujui pula dengan aklamasi suatu usul dari PNI, Partai Sarekat Islam, Budid Utomo, Kaum Betawi dan Sumatranen Bond untuk membentuk suatu "dana bantuan" (steunfonds) bagi para mahasiswa di Nederland yang bergabung di dalam Perhimpunan Indonesia. Selain dari itu disetujui pula untuk mengirimkan kawat pemberian selamat kepada kami berempat yang baru saja dibebaskan dari segala tuduhan itu. Ucapan terima kasih atas pemberian selamat itu baru bisa saya sampaikan secara lisan ketika PPPKI mengadakan kongresnya yang pertama di Surabaya pada tanggal 30 Agustus sampai 2

September 1928, di mana saya hadir pula. Ucapan terima kasih itu saya sampaikan dimuka rapat umum di mana saya buat pertama kali diberi kesempatan untuk berbicara di muka rakyat banyak di Indonesia.

Sebagai kelanjutan sikap PPPKI terhadap Perhimpunan Indonesia, maka di dalam kongresnya di Yogyakarta (29-30 Maret 1929), PPPKI antara lain memutuskan untuk mengakui Perhimpunan Indonesia sebagai wakilnya di Eropa dengan memberikan mandat kepadanya untuk mengadakan propaganda menentang pasal-pasal 153 bis dan ter beserta pasal 161 bis dari KUHP Hindia Belanda di forum internasional. Mandat itu disampaikan kepada Perhimpunan Indonesia pada tanggal 2 April 1929 dengan disertai pemberitahuan, bahwa Perhimpunan Indonesia diangkat pula menjadi "voorpost" (pos terdepan) di Eropa dari PPPKI, tetapi dengan "beperkte volmacht" (kekuasaan terbatas).

Dengan keputusan PPPKI itu maka pergerakan kemerdekaan nasional melebarkan sayapnya keluar dari wilayah Tanahair. Dan dengan demikian cita-cita bangsa Indonesia tidak dapat dihalang-halangi lagi oleh penguasa kolonial untuk disampaikan kepada dunia internasional. Bahwa ini penting sekali artinya bagi perkembangan perjuangan bangsa kita selanjutnya kearah Indonesia Merdeka, tidak perlu agaknya saya terangkan lagi.

Tetapi tentang perkembangan itu tidak akan saya uraikan di sini. Mungkin pada lain waktu seorang yang lebih memahami hal itu dan mempunyai lebih banyak pengalaman di bidang tersebut, akan bisa memberi ceramah di sini tentang soal tersebut.



RIWAYAT HIDUP
Ali Sastroamidjojo, SH.

Lahir : Di Grabag, daerah Merbabu (Jawa Tengah) tanggal 21 Mei 1903.

Pendidikan : Universitas Leiden, Negeri Belanda, lulus dengan gelar Sarjana Hukum tahun 1927.

Jabatan :

1927 — : Aktif dalam pergerakan nasional untuk kemerdekaan. Anggota dari Perserikatan Mahasiswa Indonesia — Belanda.

Ditahan oleh Pemerintah Belanda karena gerakan-gerakan politik di Negeri Belanda, setelah ditahan selama 6 bulan dibebaskan oleh keputusan Pengadilan.

1928 — : Menjadi pengacara di Yogyakarta. Pembantu penerbit dari Mingguan Djanget, Yogyakarta. Wartawan dari Harian Sedio Utomo, merangkap sebagai guru sekolah Taman Siswa Yogyakarta; sampai tahun 1929. Ikut PNI Sukarno dan menjadi anggota dari Pengurus Sentral dan Dewan Eksekutip. Pembantu penerbit dari Majalah Suluh Indonesia Muda dari PNI.

Koresponden dari Majalah Timbul dan Harian Darmo Kondo.

1931 — 1936 : Salah seorang pendiri dan anggota Partindo, setelah bubar nya PNI Sukarno.

1932 — 1942 : Menjadi pengacara di Madiun.

1937 — : Anggota dari Gerindo setelah Partindo dibubarkan.

1945 — : Ketua dari Bagian Politik merangkap anggota dari Dewan Eksekutip dari PNI yang baru didirikan kembali di Jakarta. Menteri Muda Penerangan dalam Kabinet Sukarno pertama.

1946 – : Sekjen dari Dewan Pertahanan Nasional di Yogyakarta.
 1947 – : Anggota Delegasi Indonesia ke Konferensi Hubungan Bangsa-Bangsa Asia di New Delhi.
 1947 – 1949 : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Yogyakarta.
 1948 – : Wakil Ketua Delegasi R.I. Perundingan Renville. Juru bicara Republik Indonesia dalam Dewan Keamanan PBB.
 1949 – : Dalam aksi Militer Belanda ke-II ditangkap dan diasingkan oleh Tentara Kolonial Belanda ke Pulau Bangka. Anggota delegasi Indonesia dalam Perundingan Roem-Royen dan Konferensi Meja Bundar di Den Haag.
 1950 – 1953 : Duta Besar Luar Biasa Indonesia yang pertama untuk Amerika Serikat merangkap untuk Meksiko dan Kanada.
 1953 – 1955 : Perdana Menteri.
 1955 – : Satu dari lima Perdana Menteri yang mempelopori Konferensi Asia-Afrika pertama di Bandung dan terpilih sebagai ketuanya.
 1956 – 1957 : Perdana Menteri, sesudah Pemilihan Umum pertama.
 1957 – 1960 : Duta Besar RI di PBB.
 1960 – : Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Hukum dari Universitas Farleigh Dickinson, New Jersey.
 1960 – 1966 : Wakil Ketua MPRS.
 Anggota delegasi Indonesia ke Konferensi Puncak Non-Aligned.
 1967 – : Mengundurkan diri dari kegiatan politik.
 1974 – : Berceramah di Gedung Kebangkitan Nasional Jakarta; dengan judul: Empat Mahasiswa Indonesia di Negeri Belanda.
 1975 Maret : Meninggal dunia di Jakarta.

DAFTAR BUKU KARANGAN ALI SASTROAMIDJOJO
Koleksi Bagian Bibliografi Yayasan Idayu

1. Bangsa dan kebangsaan.
Medan, Tjerdas, 1947.
27 hal.
2. Keterangan dan jawaban pemerintah tentang peristiwa Daud Beureueh; diutujukan oleh PM Ali Sastroamidjojo.
Djakarta, Kementerian Penerangan, 1953.
78 hal.
3. Keterangan pemerintah atas program Kabinet Ali Sastroamidjojo di D.P.R.S. Djakarta; diutujukan dalam rapat pada tanggal 25 Agustus 1953.
Djakarta, Kementerian Penerangan, 1953.
32 hal.
4. Pendapat pemerintah terhadap Mosi Mr. Jusuf Wibisono; (tidak pertajah Kabinet Ali Sastroamidjojo).
Diutujukan oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dalam Rapat Pleno D.P.R.R.I. tanggal 10 dan 14 Desember 1954.
Djakarta, Kementerian Penerangan, 1954.
92 hal.
5. Pidato Perdana Menteri Indonesia; Ketua Umum Konferensi Asia-Afrika 18 April 1955.
Djakarta, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 1955.
12 hal.
6. Keterangan dan jawaban pemerintah tentang program kabinet; (diutujukan oleh PM Ali Sastroamidjojo di Dewan Perwakilan Rakjat).
Djakarta, Kementerian Penerangan, 1956.
157 hal.

BUKU-BUKU IDAYU PRESS SERI CERAMAH

1. Dr. MOHAMMAD HATTA
Pikiran-pikiran dalam bidang ekonomi untuk mencapai kemakmuran yang merata. Rp. 450,-
2. Dr. MOHAMMAD HATTA
Menuju Negara Hukum. Rp. 500,-
3. Dr. MOHAMMAD HATTA
Berpartisipasi dalam perjuangan kemerdekaan Nasional Indonesia. Rp. 350,-
4. Dr. MOHAMMAD HATTA
Permulaan Pegerakan Nasional. Rp. 350,-
5. Dr. H. ROESLAN ABDULGANI
Sejarah, cita-cita dan pengaruhnya Konperensi Asia-Afrika
Bandung Rp. 400,-
6. Dr. H. ROESLAN ABDULGANI
Pengembangan Pancasila di Indonesia. Rp. 450,-
7. Mr. SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA
Islam ditinjau dari kacamata modern. Rp. 350,-
8. Mr. SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA
Sejarah sebagai pedoman untuk membangun masa depan. Rp. 575,-
9. Prof. AHMAD SUBARDJO DJOJOADISURYO
Peranan ide-ide dalam pergerakan Kemerdekaan Indonesia. Rp. 400,-
10. ALI SASTROAMIDJOJO SH.
Empat mahasiswa di Negeri Belanda. Rp. 475,-
11. Drs. ZUBER USMAN (SP-SS)
Bahasa Melayu sebelum dan sesudah menjadi Lingua Franca Rp. 500,-
12. Prof. S. TAKDIR ALISJAHBANA
Perkembangan sejarah Kebudayaan Indonesia dilihat dari jurusan nilai-nilai. Rp. 400,-

13. Ny. SUJATIN KARTOWIJONO
Perkembangan Pergerakan Wanita Indonesia. Rp. 350,-
14. Dra. S.K. TRIMURTI
Hubungan Pergerakan Buruh Indonesia dengan Pergerakan Kemerdekaan Nasional. Rp. 375,-
15. BAHDER DJOHAN – STIEN ADAM
Di Tangan Wanita (Pidato tahun 1926) Rp. 400,-
16. Dr. T.B. SIMATUPANG
Ketahanan nasional dalam situasi baru di Asia Tenggara. Rp. 425,-
17. Prof. Dr. HAMKA
Doktrin Islam yang menimbulkan kemerdekaan dan keberanian .. Rp. 450,-
18. WILOPO SH.
Zaman pemerintahan partai-partai dan kelemahan-kelemahannya. Rp. 800,-
19. MOHAMMAD NATSIR
World of Islam Festival dalam perspektif sejarah. Rp. 450,-
20. Dr. SARINO MANGUNPRANOTO
Pendidikan sebagai sistem perjuangan kemerdekaan Indonesia. Rp. 450,-
21. ADAM MALIK
Sepuluh tahun politik luar negeri Orde Baru Rp. 450,-
22. H.B. JASSIN
Sastra Indonesia sebagai warga sastra di dunia Rp. 400,-
23. DR. EMIL SALIM
Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Indonesia Rp. 400,-
24. MOCHTAR LUBIS
Manusia Indonesia Rp. 1.000,-

Penjual tunggal

YAYASAN IDAYU

Tujuan

- * membantu Pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan jiwa dan isi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia seribu sembilan ratus empat puluh lima dalam:
 - a. meningkatkan kecerdasan umum bangsa Indonesia
 - b. memajukan kebudayaan Nasional Indonesia.
- * membantu Pemerintah Republik Indonesia, dalam bidang pembangunan pada umumnya dan dalam lapangan penyelidikan ilmiah, pendidikan, kebudayaan dan perpustakaan, pada khususnya.

3
S